

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

JLN IMAM BONJOL - STABAT KODE POS 20814

Telepon (061) 8910044 Fax (061) 8910044 Website distanpangan.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR:237/K/DISTANPANGAN/2022

KABUPATEN LANGKAT

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024 DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan IKU pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dan wilayah Kota Madya Dati II ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor9);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan InstansiPemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator KinerjaUtama;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja InstansiPemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor29);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor10).
- 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATENLANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah KabupatenLangkat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 3. Bupati adalah BupatiLangkat.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahun.
- 6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atauAPBD.
- 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayatersebut.
- 9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.
- 10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategisorganisasi.

BAB II

RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakanacuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangkamenengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dananggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapankinerja;
- d. Pengukurankinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitaskinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dankegiatan.

Pasal 3

IKU pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini :

- a. Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah kabupaten Langkat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Langkat diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkunganpemerintah Kabupaten Langkat;
- b. Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP).

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk PemerintahDaerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan UnitOrganisasi.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Kinerja Keluaran(Output).

Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Lainnya yangrelevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitaskinerja.
- d. Kebutuhan data statistikpemerintah.
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Perangkat Daerah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi unsur:

- a. Spesifik;
- b. Dapatdicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yangdiukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dandiukur;

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehatihatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yanghandal.
- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi diatasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untukperbaikan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 10

IKU pada DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat adalah digunakan untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaantahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapankinerja;
- d. Penyusunan dan Pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD;
- e. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telahditetapkan.

Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

BAB V

PEMBINAAN DANKOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) IKU pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Stabat

Pada Tanggal :01 Agustus2022

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat

HENRI TARIGAN SPt, MMA NIP. 19731222 199402 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 237/K/DISTANPANGAN/2022

TENTANG: PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-

2024 DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KABUPATEN LANGKATTAHUN 2019-2024

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 – 2024 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANGKAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Kontribusi PDRB Sektor Pertanian.	39,57	39,72	39,87	40,06	40,36
		Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	141.131	144.377	147.698	151.195	154.970
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	793.117	500.042	501.588	503.132	504.677
			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	N/A	N/A	787.045	826.397	884.244
			Jumlah Populasi Ternak Sapi	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225
		Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangakat Daerah	Nilai evaluasi LAKIP	CC	В	В	В	В

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metode / Definisi Oprasional	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Volume Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah produksi GKP (Gabah Kering panen) x 83,38 % x 62,70 %	Volume Ketersediaan Pangan Utama yang dihitung Adalah Komoditi Padi.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pertanian	Peningkatan Produksi : Jumlah Produksi Padi	Luas Panen (Hektar) x Produktifas	Data kinerja dikumpulkan melalui kegiatan survei ubinan. Informasi terkait luas tanam, puso,luas panen dilaporkan/dikumpulkan secara bulanan melalui petugas lapangan (penyuluh)	Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Produktivitas (Kg/Ha/Thn x Luas Tanam yang Menghasilkan	Data dikumpulkan melalui petugas Lapangan melalui kegiatan statistik Perkebunan dilaksanakan secara triwulan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Populasi Ternak Sapi	Populasi Tahun n = Populasi tahun -1 + kelahiran + ternak masuk – kematian – pemotongan – ternak keluar.	isiknas kegiatan sikomandan, data ternak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Transaransi Keuangan Dan Kinerja Perangakat Daerah		Kabupaten Langkat	Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab, Langkat

HENRI TARIGAN, SPt, MMA NIP. 19731222 199402 1 003